



Perlindungan Saksi Perkara Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Keadilan Pancasila

Muh Sutri Mansyah¹, La Ode Muhammad Karim², La Ode Bunga Ali³, La Gursi⁴, Edy Nurcahyo⁵

¹ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, E-mail: muhsutrimansyahr@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, E-mail: muhqarim@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, E-mail: aliode538@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, E-mail: lagursi7@gmail.com

⁵ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, E-mail: cahyonur3dy@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 24 Oktober 2024

Diterima : 14 Desember 2024

Terbit : 30 Desember 2024

Keywords :

witness protection, state administration, Pancasila justice.

Kata kunci:

perlindungan saksi, tata usaha negara, keadilan Pancasila.

Corresponding Author:

Muh Sutri Mansyah, E-mail: muhsutrimansyahr@gmail.com

Abstract

Witnesses are one of the means of evidence that can be used in administrative court cases. However, over time, there have been instances where witnesses face threats. Arising from this issue, the researcher is interested in studying and analyzing how witness protection in administrative court cases is addressed from the perspective of Pancasila justice. This study employs doctrinal legal research. The findings show that witness protection in administrative court cases is not yet regulated in Indonesia. Based on an analysis of the Witness and Victim Protection Law (UU PSK), it only provides protection for witnesses in criminal cases. Meanwhile, the Administrative Court Law (UU Peradilan Tata Usaha Negara) merely regulates witnesses as a means of evidence and obligates their presence in court. From the perspective of Pancasila justice, justice refers to the balanced fulfillment of rights and obligations. Therefore, witnesses should not only bear obligations but also be granted rights (such as protection). The absence of witnesses in court has implications, such as being forcibly summoned by the police under the judge's order. While the state, through its instrument – the police – forces witnesses to attend court, it does not adequately consider how to protect them in the face of threats. Hence, in the future, witness protection in administrative court cases must be grounded in Pancasila justice and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945). Both serve as the foundation for the development of the national legal system.

Abstrak

Saksi sebagai salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara tata usaha negara, Namun dalam perkembangannya ditemukan saksi yang mengalami ancaman. Berawal dari permasalahan tersebut, Tujuan penelitian ini tertarik untuk mengkaji dan mengalisis bagaimana perlindungan saksi perkara tata usaha negara dalam perspektif keadilan Pancasila. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan saksi perkara tata usaha negara belum diatur di Indonesia, berdasarkan analisis UU PSK

DOI :
10.24843/KP.2024.v46.i03.p.06

hanya mengatur perlindungan terhadap saksi kasus tindak pidana saja dan UU Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengatur saksi sebagai alat bukti dan kewajiban saksi hadir dalam persidangan. Pada perspektif keadilan Pancasila, maksud keadilan ialah pemenuhan hak dan kewajiban secara seimbang. Sehingga saksi seharusnya saksi tidak hanya dibebankan kewajiban, tetapi harus diberikan hak (seperti: perlindungan). Karena ketidak hadirannya saksi dipersidangan memiliki implikasi yakni dipanggil paksa oleh polisi atas perintah Hakim. Negara melalui Instrumenya kepolisian memaksa saksi mau tidak mau harus hadir akan tetapi tidak memikirkan bagaimana perlindungannya apabila saksi mengalami ancaman. Maka pada masa mendatang, Perlindungan saksi perkara tata usaha negara harus berlandaskan keadilan Pancasila dan UUD NRI 1945. Sebagaimana keduanya merupakan arah pembangunan hukum nasional.

1. Pendahuluan

Pengadilan tata usaha negara merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara tata usaha negara yang bersifat administratif kaitannya dengan diterbitkan keputusan tata usaha negara yang tidak sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga pihak-pihak yang berperkara adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang merasa dirugikan atas keputusan tata usaha negara atau disingkat KTUN disebut penggugat dan pihak yang merasa merugikan adalah tergugat, Adanya kerugian yang dialami penggugat, maka dibutuhkan alat bukti.

Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), alat bukti yang digunakan dalam tahapan pembuktian ialah a. surat atau tulisan; b. keterangan ahli; c. keterangan saksi; d. pengakuan para pihak; e. pengetahuan hakim. Berikut penjelasan masing-masing alat bukti tersebut:

1. Surat atau tulisan sebagai bukti terdiri dari: Akta otentik, Akta di bawah tangan dan Surat-surat bukan akta.
2. Keterangan ahli yaitu pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
3. Keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan didengar oleh saksi sendiri.
4. Pengakuan para pihak yang bersengketa.
5. Pengetahuan hakim adalah sesuatu yang oleh hakim diketahui dan diyakini kebenarannya.
6. Keadaan yang telah diketahui oleh umum.

Kewajiban untuk membuktikan, tidak ada pada para pihak. tetapi barang siapa diberi beban membuktikan sesuatu dan ia tidak melakukannya akan menanggung resiko,

bahwa beberapa fakta yang mendukung positifnya akan dikesampingkan dan dianggap tidak terbukti. Jadi beban pembuktian itu mengandung resiko pembuktian. Sekurangnya dua alat bukti yang diajukan oleh para pihak pada saat pembuktian.

Adapun alat bukti yang sering diajukan dalam persidangan tata usaha negara ialah surat atau tulisan dan saksi, pemeriksaan alat bukti di Peradilan Tata Usaha negara bahwa hakim harus aktif dan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa, apa dan bagaimana kekuatan alat-alat bukti, tetapi dalam perkembangannya kehadiran saksi menjadi polemik tersendiri, karena saksi yang hadir dalam persidangan mengalami ancaman bahkan dilaporkan ke kepolisian atas dugaan memberikan keterangan palsu di persidangan. selain itu perlindungan terhadap saksi perkara tata usaha negara belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun telah ada aturan tentang perlindungan terhadap saksi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban atau (disingkat UU PSK)¹, tetapi undang-undang tersebut hanya mengatur saksi kasus tindak pidana semata, Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim².

Berbeda halnya dengan saksi perkara tata usaha negara tidak memiliki perlindungan, disamping itu apabila saksi enggan hadir di persidangan karena takut, maka konsekuensinya saksi akan dipanggil paksa oleh polisi atas permintaan Hakim. sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (2) UU PTUN yang tertulis "Apabila saksi tidak datang dengan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut dan Hakim cukup mempunyai alasan untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah supaya Saksi dibawa oleh polisi ke persidangan." Saksi memenuhi kewajibannya untuk hadir dalam persidangan tetapi haknya seperti perlindungan tidak berikan oleh UU PTUN maupun UU PSK³, sehingga dalam artikel ini menjelaskan terjadi ketidakadilan dan adanya perlakuan berbeda dengan saksi tindak pidana. Sehingga artikel ini akan mengkaji dan menganalisis dari perspektif keadilan Pancasila, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki korelasi tentang penelitian ini.

Pertama, penelitian dari Latifah Amir tentang Pembukti Dalam Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana, hasil penelitian menunjukkan "Dalam pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan Peradilan Tata Usaha Negara hampir sama dengan pemeriksaan alat-alat bukti dipersidangan Peradilan Umum dalam menyelesaikan perkara pidana , hanya sedikit perbedaan dimana dalam pemeriksaan alat bukti di Peradilan Tata Usaha negara bahwa hakim harus aktif dan hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa, apa dan bagaimana kekuatan alat-alat bukti, sedangkan di Peradilan Umum bahwa yang harus aktif dalam mengajukan alat-alat bukti adalah para pihak. Asas yang dianut

¹ Muh Sutri Mansyah, "Data Protection for Sexual Violence Victims in the Court Case Tracking Information System," *Jurisprudentie* 11, no. 1 (2024): 252-73, <https://doi.org/10.24252/>.

² Muh Sutri Mansyah et al., "LPSK Integration At The Investigation Stage In Fulfilling The Rights Of Victims Of Sexual Violence," *Hukum Volkgeist* 8, no. 2 (2024): 34, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2.5265>.

³ Made Yulita Sari Dewi and Nyoman Mas Ariyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20618/13504>.

dalam pembuktian di Peradilan Tata Usaha Negara adalah pembuktian bebas, dalam arti kata bahwa hakim bebas menentukan jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 100 ayat (1) tetapi dalam mengambil keputusan untuk syahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim⁴. Kedua, Penelitian Rasji tentang Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, hasil penelitian menunjukkan Adanya sengketa tata usaha negara mempengaruhi kerja PTUN untuk mengukur perbedaan pendapat yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintah dengan masyarakat ketika timbul kepentingan umum dan keputusan badan atau pejabat pemerintah tersebut dianggap merugikan kepentingan masyarakat. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dapat dilakukan melalui upaya administratif atau litigasi. Gugatan baru dapat diambil jika upaya administratif telah dilakukan. Dalam mengadili perkara administrasi dan pidana/negara, hakim harus memeriksa bukti-bukti yang diajukan para pihak sebelum mengambil keputusan atau mencari kebenaran faktual dan prosedural. Bukti adalah bagian terpenting dari percobaan. Hasil pembuktian berhubungan secara kausal dengan putusan akhir hakim. Pembuktian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 100 meliputi alat bukti surat atau tertulis, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan keyakinan hakim⁵. Ketiga, Penelitian Anjas Yanasmoro tentang Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum sistem pemriksaan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah tempat penyelesaian sengketa administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik pusat maupun di daerah, yaitu menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang berakibat kerugian terhadap seseorang ataupun badan hukum perdata. 2. Pelaksanaan sistem pembuktian oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara yaitu alat bukti yang digunakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim. Sistem pembuktian yang dilakukan oleh hakim Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pembuktian bebas terbatas (*domistus litis*)⁶.

Dari ketiga penelitian yang dikemukakan, ternyata pembahasan penelitian hanya sebatas menjelaskan proses persidangan dan pembuktian dalam perkara TUN, sedangkan pembahasan perlindungan saksi TUN belum dikaji dan dianalisis dalam beberapa penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini memiliki kebaharuan yang dapat dipertanggungjawabkan. sebagaimana Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum dan arah pembaharuan hukum nasional. Dari latar belakang yang telah dikemukakan dalam artikel ini, perlindungan saksi perkara TUN memang belum diatur, namun penelitian ini fokus mengkaji dan menganalisis secara mendalam. Sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat. Maka permasalahan yang akan dijawab

⁴ Latifah Amir, "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 18, <https://doi.org/10.36418/jambi.v2i08.440>.

⁵ Rasji Rasji, Valencia Prasetyo Ningrum, and Yuliya Safitri, "Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara," *Comserva* 2, no. 8 (2022): 1365, <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.475>.

⁶ Anjas yanasmoro Aji and I Nengah Laba, "Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 41, <https://doi.org/10.59141/wicaksana.v2i08.475>.

dalam penelitian ini ialah bagaimana Perlindungan Saksi Perkara Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Keadilan Pancasila.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktinal⁷, paradigma *post positivisme*, pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan perundang-undangan, filosofis, dan kosenpsual⁸, selain itu didukung oleh bahan primer yaitu: Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), (Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN)) dan sekunder (yaitu: buku-buku, jurnal-jurnal, dll), Interpretasi yang digunakan sistematis dan gramatikal.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kekuatan Pembuktian Saksi di Persidangan Tata Usaha Negara

Keterangan saksi adalah penjelasan yang disampaikan atau diberikan oleh seseorang di depan sidang pengadilan tentang apa yang dialami, dilihat atau didengarnya sendiri (waarneming) sehubungan dengan objek sengketa yang diperiksa dan diselesaikan oleh pengadilan⁹. Kehadiran saksi di pengadilan adalah atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya hakim ketua sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam persidangan. Bila seorang saksi telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dalam persidangan tanpa suatu alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hakim cukup pula alasan untuk menyangka bahwa saksi tadi sengaja tidak datang, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Apabila saksi tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan saksi tersebut diwajibkan datang ke persidangan.

Dalam hal ini pemeriksaan saksi dapat dilakukan di PTUN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi. Apabila seorang saksi tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, misalnya saksi sudah sangat uzur karena tua, atau menderita penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat hadir di persidangan, hakim bersama dengan panitera datang ke tempat kediaman saksi yang bersangkutan untuk mendengar keterangannya. Saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus lebih dari satu atau minimal dua saksi¹⁰. karena persidangan perkara TUN menganut satu saksi bukan saksi, hakim dapat menentukan apa yang perlu

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2013), 37.

⁸ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris*, Kedua (Depok: Prenadamedia Group, 2018)

⁹ Marshaal NG, Sri Suatmiati, and Angga Saputra, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Kedua (Palembang: Tunas Gemilang Press, n.d.), 240.

¹⁰ Muh Sutri Mansyah, Achmad Busro, and Yunanto Yunanto, "Revealing the Integrity of Investigators in Handling Cases of Crimes by Witnesses Perpetrated (Case Study of Alleged Criminal Acts of Vandalism in Central Buton Regency)," *Asia Pacific Fraud Journal* 7, no. 2 (December 25, 2022): 163, <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i2.260>.

dibuktikan, siapa yang dibebani, alat bukti mana yang diutamakan, dan dapat menilai alat bukti yang diajukan. Penilaian kekuatan alat bukti dapat ditentukan dari setidaknya terdiri dari dua alat bukti, tujuannya tidak lain untuk memperkuat pembuktian saksi¹¹. tidak semua orang dapat menjadi saksi, apabila saksi memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan pihak berperkara, maka saksi tersebut tidak dapat dimintai keterangannya. sebenarnya saksi yang memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan oleh salah satu pihak yang berperkara dapat memberikan keterangan, namun tidak disumpah. hal tersebut akan memiliki implikasi yakni nilai pembuktiannya tidak ada.

Dalam hukum acara pada umumnya, sumpah yang dilakukan di depan sidang Pengadilan ada 3 (tiga) macam, yaitu: 1. Sumpah biasa, yaitu sumpah yang diucapkan oleh seseorang saksi sebelum memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. 2. Sumpah tambahan (*suppletoire eed*), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim. 3. Sumpah yang menentukan (*decisoire eed*), yaitu sumpah yang dimohonkan oleh pihak lawan¹². Berhubungan dengan pemanggilan seseorang saksi di depan sidang pengadilan akan terjadi beberapa kemungkinan sebagai berikut: 1. Saksi yang telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim dapat saja meminta bantuan polisi membawa saksi yang bersangkutan ke depan sidang pengadilan. Dimungkinannya meminta bantuan polisi untuk membawa yang bersangkutan ke depan sidang Pengadilan TUN karena sesungguhnya menjadi saksi itu merupakan kewajiban hukum bagi semua warganegara dalam rangka mewujudkan kebenaran/menegakkan hukum (*law enforcement*) serta perlindungan hak asasi¹³. Oleh karena itu seseorang warga negara tidak boleh menolak permintaan untuk menjadi saksi dalam rangka memberikan keterangannya di depan sidang pengadilan, kecuali ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. 2. Apabila seseorang saksi yang telah dipanggil sebagai saksi tersebut bertempat tinggal diluar daerah hukum pengadilan TUN yang memeriksa dan mengadili sengketa TUN dimaksud, maka menurut hukum tidak ada¹⁴.

Kewajiban bagi saksi tersebut untuk memenuhi panggilan pengadilan itu. Jika keterangan saksi itu sangat diperlukan, maka PTUN yang memeriksa sengketa tata usaha negara yang bersangkutan dapat saja meminta kepada PTUN yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman saksi dimaksud untuk memanggil dan sekaligus meminta keterangan/penjelasannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. Bilamana seseorang saksi telah dipanggil secara patut akan tetapi yang bersangkutan tidak bisa hadir dengan alasan yang dibenarkan hukum umpamanya karena uzur, sakit keras, lumpuh dan sebagainya, maka hakim bersama sama panitera dapat saja datang ke

¹¹ Pratama Herry Herlambang, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti, "Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 66, <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v%vi%i.20474>.

¹² Dian Aries Mujiborohman, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: STPN Press, 2022), 251.

¹³ Liza Fariyah and Femi Angraini, "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 30, <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.123>.

¹⁴ Mujiborohman, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, 254.

tempat saksi itu untuk mengambil sumpah atau janjinya, dan kemudian mendengar serta mencatat keterangan yang diucapkan oleh saksi yang bersangkutan secara lengkap dan sempurna. 4. Jika saksi yang dipanggil datang ke pengadilan dan siap untuk didengar kesaksiannya, akan tetapi para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa ada yang tidak hadir, pemeriksaan atas saksi tersebut dapat dilakukan oleh hakim tanpa dihadiri pihak yang tidak hadir tersebut. 5. Bilamana saksi hadir akan tetapi tidak paham bahasa Indonesia, Hakim Ketua Sidang dapat saja mengangkat seorang penterjemah. Sebelum penterjemah itu menterjemahkan keterangan saksi kedalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, penterjemah dimaksud harus disumpah lebih dahulu menurut agama atau kepercayaannya. 6. Dalam hal saksi yang dipanggil itu bisu atau tuli dan/atau tidak bisa menulis, Majelis Hakim/Hakim Ketua Sidang dapat menunjuk seorang juru bahasa¹⁵.

Terhadap saksi yang hadir dalam persidangan dan telah memberikan keterangannya atas pertanyaan Majelis Hakim, maka kepada para pihak yang bersengketa atau kuasanya diberikan kesempatan untuk bertanya tentang sesuatu soal yang relevan dengan pokok sengketa dan jika pertanyaan itu terlalu jauh dari pokok sengketa atau tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pokok sengketa, maka pihak yang lain atau kuasanya dapat mengajukan keberatan (intrupsi) atas pertanyaan tersebut melalui Majelis Hakim/ Hakim Ketua Sidang. Dan demikian juga apabila Majelis Hakim sendiri mengetahui hal tersebut, maka Hakim berkewajiban untuk menyetop dan mengarahkan pertanyaan tersebut sesuai dengan substansi sengketa yang sedang diperiksa.

3.2. Perlindungan Saksi Perkara Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Pancasila

Berdasarkan Pasal 104 UU PTUN, keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilakukan atau didengar oleh saksi sendiri. Tidak semua orang dapat menjadi saksi, adapun orang tidak diperbolehkan bersaksi adalah: 1. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat kedua dari salah satu pihak yang bersengketa; 2. Istri atau suami salah satu pihak yang bersengketa meskipun sudah bercerai; 3. Anak yang belum berusia 17 tahun; 4. Orang sakit ingatan. Disamping itu ada juga orang yang dapat diminta pengunduran diri dari kewajiban untuk menjadi saksi, yaitu :1. Saudara laki-laki atau perempuan, ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak; 2. Setiap orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya diwajibkan merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan martabat, pekerjaan dan jabatannya.

Apabila saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pihak berperkara sebagaimana berdasarkan Pasal 104, kemudian saksi mengucapkan sumpah dan janjinya menurut agama dan kepercayaannya, barulah dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan kepadanya oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pertanyaan ini disampaikan melalui hakim ketua sidang. dan hakim ketua sidang dapat menolak suatu pertanyaan tersebut menurut pertimbangannya tidak ada kaitannya dengan sengketa yang sedang diperiksa. dalam hal saksi, demikian juga penggugat dalam keadaan bisu atau tuli dan tidak dapat menulis, hakim ketua sidang dapat pula mengangkat orang yang pandai bergaul dengan mereka sebagai juru bahasa. Juru bahasa ini harus juga mengucapkan

¹⁵ NG, Suatmiati, and Saputra, *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, 243.

sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya sebelum melaksanakan tugas sebagai juru bahasa. tetapi tidak menutup kemungkinan ternyata adasaja saksi yang mengalami ancaman bahkan dilaporkan ke kepolisian atas keterangan yang diberikan.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini telah jelaskan secara singkat bahwa saksi belum memiliki perlindungannya baik perlindungan hukum maupun fisik. sedangkan hanya saksi kasus tindak pidana saja yang diberikan perlindungan. Hal ini berdasarkan Pasal 2 UU PSK yang tertulis “undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan” dan lembaga yang akan memberikan perlindungan ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sehingga perlindungan terhadap saksi perkara TUN terdapat kekosongan hukum atau *vacuum of norm*. Apabila mengacu pada UU PTUN. dalam UU tersebut tidak mengatur tentang perlindungan saksi, tetapi hanya mengatur saksi sebagai alat bukti, kriteria seorang menjadi saksi dan lain sebagainya.

Pemeriksaan saksi dilakukan dengan memanggil saksi ke persidangan seorang demi seorang. Setelah saksi berada di hadapan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi identitasnya, yaitu nama lengkap, tempat lahir, tempat tinggal, agama atau kepercayaan, pekerjaan, derajat hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan tergugat ataupun penggugat. Sebelum memberikan keterangan di persidangan seorang saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya, dengan dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan apabila saksi telah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir di persidangan tanpa suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka saksi dapat dipanggil paksa oleh polisi atas perintah hakim sama halnya dengan pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di persidangan. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di persidangan tidak dibebankan sebagai biaya perkara. Hal ini perlu ditegaskan mengingat saksi pejabat yang dipanggil ini tidak sama halnya dengan saksi biasa, kalau saksi biasa hadir di persidangan dengan biaya yang dibebankan pada biaya perkara, terkecuali bila salah satu pihak memerlukan lebih dari 5 orang saksi, maka biaya untuk kelebihannya itu ditanggung sendiri oleh pihak yang memerlukan, walaupun seandainya dia dimenangkan dalam sengketa tersebut.

Dalam hal ini kehadiran pejabat sebagai saksi di persidangan adalah karena jabatannya, maka biaya seyogyanya ditanggung oleh instansi yang bersangkutan. Apabila ketidakhadirannya saksi karena mengalami ancaman dan dia akhirnya enggan hadir di persidangan, tetapi tidak ada jaminan perlindungannya dan bahkan dipanggil paksa oleh polisi. Terlihat jelas bahwa UU PTUN hanya mengatur sebatas pemenuhan kewajiban saksi untuk memberikan keterangan di persidangan, tetapi tidak diimbangi dengan hak saksi seperti perlindungan. Apabila dikaji dari perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945, sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa untuk menyusun *grand design* sistem hukum dan politik hukum nasional dengan landasan UUD NRI 1945 sebagai landasan konstitusional dan Pancasila sebagai landasan filosofisnya” sehingga Pancasila dan UUD NRI 1945 yang tidak dapat dipisahkan dan sebagai arah pembangunan hukum nasional¹⁶.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional* (Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012), 23.

Pengaturan saksi perkara TUN telah ditemukan dalam UU PTUN ternyata hanya sebatas mengatur kewajiban saja, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, Pada sila Pancasila yang relevan ialah sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata keadilan yang menjadi fokus penelitian ini bahwa keadilan yang dimaksud ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang secara seimbang dan berjalan bersama-sama, tidak boleh hanya memprioritaskan pemenuhan kewajiban atau sebaliknya hak saja yang dikedepankan. Sehingga pengaturan saksi di UU PTUN belum mencerminkan keadilan menurut Pancasila pada sila kelima, karena hanya membebaskan kewajiban untuk hadir, namun tidak bersamaan dengan hak seperti memberikan jaminan perlindungan. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁷.

Penelitian ini sepakat dengan pendapat Sudikono Mertokusumo bahwa “Tidak ada peraturan selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengatur kegiatan kehidupan manusia, kegiatan kehidupan manusia itu sedemikian luasnya, sehingga tidak terhitung lagi jenis dan jumlahnya¹⁸. Secara konstitusi yang diatur dalam UUD NRI 1945, terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan perlindungan saksi. berikut pasal yang dimaksud:

pada alinea ke-empat tertulis “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (4) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 10.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Liberty, 2007), 52.

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)

Pada pembukaan alinea ke-empat, Pasal 28D, Pasal 28I, dan Pasal 28G telah diatur secara jelas dan kompherensif, mulai dari hak hidup, hak tidak disiksa, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, dan hak perlindungan pribadi dan keluarga. Jaminan atas hak-hak tersebut wajib dipenuhi oleh Negara.

Posisi dan peran negara sebagai pemangku HAM secara jelas telah menunjukkan bahwa semua aspek yang menyangkut penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan HAM adalah tanggung jawab negara. Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai pemangku HAM maka negara akan diberi label telah melakukan pelanggaran HAM. Kondisi ini telah melahirkan suatu prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) dimana negara dapat diminta pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang menimpa suatu kelompok atau individu. Secara garis besar, tanggung jawab negara akan muncul apabila negara telah melakukan tindakan yang dianggap salah secara internasional. Perlindungan saksi menurut UUD NRI 1945 memiliki alasan yang kuat untuk diatur, karena baik Pancasila, UUD NRI 1945 telah melegitimasi jaminan setiap warga negaranya terutama saksi.

4. Kesimpulan

Perlindungan saksi perkara TUN sampai saat ini belum diatur di Indonesia, sedangkan saksi kasus tindak pidana telah diatur dan diberikan perlindungan berdasarkan UU PSK. Jika merujuk pada UU PTUN, saksi hanya dibebankan kewajiban seperti wajib hadir di persidangan dan apabila tidak hadir. Maka hakim akan memanggil saksi secara paksa melalui bantuan polisi. dari perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945, UU PTUN dan UU PSK telah bertentangan. Karena saksi hanya dibebankan kewajiban dan hanya saksi kasus tindak pidana yang diberikan perlindungan, padahal kedudukannya sama-sama sebagai alat bukti. Padahal Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai arah pembangunan hukum nasional, sehingga apabila Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai arah pembangunan hukum nasional, maka saksi harus diberikan hak seperti perlindungan, selain itu dalam UUD NRI 1945 pada pembukaan alinea ke-empat, Pasal 28D, Pasal 28I, dan Pasal 28G telah diatur secara jelas dan kompherensif, mulai dari hak hidup, hak tidak disiksa, hak bebas dari perlakuan diskriminatif, hingga hak perlindungan pribadi dan keluarga. Jaminan atas hak-hak tersebut wajib dipenuhi oleh negara. Saran penelitian ini, harus dilakukan perubahan atas UU PSK agar memperluas ruang lingkup perlindungan saksi dan menerapkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sebagai arah pembangunan hukum nasional.

Daftar Pustaka

Buku

Arief, Barda Nawawi. *Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Semarang: Pustaka Magister Semarang, 2012.

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty, 2007.

Mujiborohman, Dian Aries. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN Press, 2022.

NG, Marshaal, Sri Suatmiati, and Angga Saputra. *Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*. Kedua. Palembang: Tunas Gemilang Press, n.d.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Jurnal

Aji, Anjas yanasmoro, and I Nengah Laba. "Kajian Hukum Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Tata Usaha Negara." *Wicaksana, Jurnal Lingkungan & Pembangunan* 2, no. 2 (2018): 27-42. <https://doi.org/10.59141/wicaksana.v2i08.475>.

Amir, L. "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Dan Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2015. <https://www.neliti.com/publications/43309/pembuktian-dalam-penyelesaian-sengketa-tata-usaha-negara-dan-perkara-pidana>.

Amir, Latifah. "Pembuktian Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dan Perkara Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 1-21. <https://doi.org/10.36418/jambi.v2i08.440>.

Dewi, Made Yulita Sari, and Nyoman Mas Ariyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Pelapor Pada Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 3 (2016). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/20618/13504>.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris*. Kedua. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Farihah, Liza, and Femi Angraini. "Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT." *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 241-60. <https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.123>.

Herlambang, Pratama Herry, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti. "Harmonisasi Hukum UU Peratun Dan UU ITE Dalam Ketentuan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Tambahan Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 1 (2024): 61-81. <https://doi.org/10.14710/agrisocionomics.v%vi%i.20474>.

Mansyah, Muh Sutri. "Data Protection for Sexual Violence Victims in the Court Case Tracking Information System." *Jurisprudentie* 11, no. 1 (2024): 252-73. <https://doi.org/10.24252/>.

Mansyah, Muh Sutri, Achmad Busro, and Yunanto Yunanto. "Revealing the Integrity of Investigators in Handling Cases of Crimes by Witnesses Perpetrated (Case Study of Alleged Criminal Acts of Vandalism in Central Buton Regency)." *Asia Pacific Fraud Journal* 7, no. 2 (December 25, 2022): 163. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v7i2.260>.

Mansyah, Muh Sutri, Edy Nurcahyo, Hasirudin Hasri, Darajatun Andara, and Muh Ramlan. "LPSK Integration At The Investigation Stage In Fulfilling The Rights

Of Victims Of Sexual Violence.” *Hukum Volkgeist* 8, no. 2 (2024).
<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v8i2.5265>.

Rasji, Rasji, Valencia Prasetyo Ningrum, and Yuliyana Safitri. “Sistem Pembuktian Elektronik pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.” *Comserva* 2, no. 8 (2022): 1357–67. <https://doi.org/10.36418/comserva.v2i08.475>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban